



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 900.1.13.1/114/Bapenda-G.ST/2026

### TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 900.1.13.1/04/BAPENDA-G.ST/2026 TENTANG INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

#### GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Kebijakan pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang taat bayar pajak kendaraan berupa hadiah umroh dan bentuk apresiasi lainnya;
  - b. bahwa agar tidak terjadi pemberian insentif atau apresiasi ganda terhadap wajib pajak atas objek pajak yang sama, maka kebijakan insentif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 900.1.13/04/Bapenda-G-ST/2026 tentang Insentif Pajak Kendaraan bermotor perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 900.1.13.1/04/Bapenda-G.ST/2026 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 150);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 925);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Nomor 900.1.13.1/04/Bapenda-G.ST/2026 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Dengan dicabutnya Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU maka seluruh pelaksanaan kebijakan insentif berdasarkan Keputusan Nomor 900.1.13.1/04/BAPENDA-G.ST/2026 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan berakhir sejak Keputusan Gubernur ini mulai berlaku.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 4 Mei 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

